



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 68 /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penilai berperan besar sebagai penunjang kegiatan di bidang pasar modal, sehingga diperlukan independensi, objektivitas, dan profesionalisme penilai dalam menjalankan tugasnya;
- b. bahwa untuk menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme penilai, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di pasar modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
2. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
3. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan Penilaian.
4. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa

keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di pasar modal.
7. Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.
8. Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
9. Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Penilai di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
10. Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian.
11. Karyawan Kunci adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan kegiatan perusahaan, yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan/atau pemberi penugasan.
12. Hubungan Usaha yang Material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5% (lima persen) dari total pendapatan usaha yang diterima pemberi penugasan.
13. Pemberi Penugasan adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau pihak yang pernyataan pendaftarannya

telah menjadi efektif yang memberikan penugasan Penilaian.

14. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

#### Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:

- a. Penilaian properti; dan/atau
- b. Penilaian bisnis.

#### Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan Penilaian properti, yaitu:
  1. Penilaian *real* properti;
  2. Penilaian personal properti;
  3. Penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
  4. Penilaian pengembangan properti;
  5. Penilaian aset perkebunan;
  6. Penilaian aset perikanan;
  7. Penilaian aset kehutanan;
  8. Penilaian aset pertambangan; dan
  9. Penilaian properti lainnya;
- b. kegiatan Penilaian bisnis, yaitu:
  1. Penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
  2. Penilaian penyertaan dalam perusahaan;
  3. Penilaian instrumen keuangan;
  4. Penilaian aset tak berwujud;
  5. pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
  6. penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;

7. Penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
8. Penilaian bisnis lainnya.

## BAB II PENDAFTARAN PENILAI

### Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Penilai

#### Pasal 4

Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 5

Persyaratan pendaftaran Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mempunyai izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. telah menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai;
- e. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- f. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam 1 (satu) kali keikutsertaan;

- g. berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP; dan
- h. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 6

KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. berbentuk persekutuan yang dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dengan ketentuan masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan;
- c. menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan Penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
- d. memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik;
- e. bersedia menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
- f. membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Bagian Kedua  
Dokumen Pendaftaran Penilai

Pasal 7

Permohonan pendaftaran Penilai sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disertai dokumen sebagai berikut:

a. dokumen yang menyangkut Penilai:

1. daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
3. fotokopi kartu tanda penduduk;
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
5. fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
6. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang pasar modal yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
7. fotokopi bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai;
8. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang

bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki;

9. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Penilai:
  - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
  - b) tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - c) mematuhi SPI dan standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, dalam melakukan Penilaian;
  - d) sanggup mematuhi KEPI;
  - e) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan
  - f) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;



- b. dokumen yang menyangkut KJPP:
1. fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
  2. fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
  3. fotokopi surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  4. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai KJPP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama;
  5. bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
    - a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
    - b) bahwa dalam melakukan Penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  6. fotokopi izin pembukaan cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
  7. fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;

8. dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  9. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KJPP; dan
  10. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Pemimpin Rekan KJPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP, yang menyatakan bahwa:
    - a) KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik;
    - b) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan
    - c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.
- (2) Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, Asosiasi Profesi Penilai harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. Penilai yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan pasar modal paling sedikit 3 (tiga)

- penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
- b. Penilai yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti pendidikan di bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai sejumlah 60 (enam puluh) satuan kredit profesi.
- (3) Setiap penyelenggaraan pendidikan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi.

### Bagian Ketiga

#### Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan Penilaian dari Penilai properti atau Penilai bisnis menjadi Penilai properti dan Penilai bisnis, Penilai wajib menyampaikan permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai.
- (2) Permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
  - a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki sebelumnya;
  - b. fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- c. daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
- d. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki; dan
- e. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

#### Bagian Keempat

### Penelaahan Permohonan Pendaftaran dan Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian

#### Pasal 10

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran dan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 11

Dalam hal permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 ayat (2) memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan

menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian belum lengkap; atau
  - b. permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 9 ayat (2) dianggap telah memenuhi persyaratan.

#### Pasal 13

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Penilai yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 14

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT  
TANDA TERDAFTAR PENILAI

Pasal 15

- (1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Penilai mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.
- (2) Dalam hal Penilai akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Penilai dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
- (3) Penilai yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan

- b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
- (2) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 17

Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Penilai telah habis, Penilai tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

#### Pasal 18

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penilai tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika terjadi kondisi:

- a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap; atau
  - b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali.
- (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.

#### Pasal 20

- (1) Penilai dianggap mengundurkan diri sebagai Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila:
  - a. Penilai tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal;
  - b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal; atau



- c. Penilai tidak berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Penilai dianggap mengundurkan diri, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Penilai yang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Negara.

#### BAB IV

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

#### Pasal 21

- (1) Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
  - a. melakukan Penilaian sesuai dengan SPI, pedoman Penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
  - c. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Penilai paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
  - d. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan

informasi Penilai dan/atau KJPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung;

- e. menaati KEPI;
  - f. melakukan Penilaian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana tercantum dalam surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal;
  - g. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan
  - h. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Penilai dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (4) Penilai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (5) Dalam hal Penilai menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Penilai dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penilai dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 22

Kewajiban Penilai untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Penilai memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 23

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesi dan/atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggarakan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain.

#### Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c wajib disampaikan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian atas penugasan dari Pemberi Penugasan, yaitu:
  - a. laporan Penilaian properti, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Penilai Bidang Jasa Penilaian Properti sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau

- b. laporan Penilaian bisnis, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Penilai Bidang Jasa Penilaian Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 25

Dalam hal Penilai bekerja pada KJPP yang memiliki lebih dari 1 (satu) rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat disampaikan secara bersamaan dalam 1 (satu) surat pengantar yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP.

#### Pasal 26

Kewajiban pelaporan perubahan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:

- a. perubahan data dan informasi terkait Penilai yang wajib dilaporkan oleh Penilai yang bersangkutan yang meliputi:
  1. perpindahan Penilai ke KJPP lain;
  2. menduduki jabatan apapun pada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif serta afiliasinya; dan/atau
  3. berstatus sebagai Pejabat Negara.
- b. perubahan data dan informasi terkait KJPP yang wajib dilaporkan oleh pemimpin rekan KJPP yang meliputi:
  1. perubahan alamat KJPP;
  2. perubahan akta pendirian KJPP termasuk apabila terjadi perubahan susunan rekan, pemimpin rekan, dan/atau perubahan nama KJPP;

3. perubahan izin usaha KJPP dari Menteri Keuangan dalam hal terjadi perubahan nama KJPP;
4. perubahan cabang KJPP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
5. perubahan kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan;
6. perubahan perjanjian kerja sama dengan Penilai dari KJPP lain; dan/atau
7. penutupan atau pembukaan KJPP.

#### Bagian Kedua

#### Larangan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

##### Pasal 27

Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

- a. bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara; dan/atau
- c. menggunakan tenaga penilai dari KJPP lain, dalam memberikan jasa profesional.

##### Pasal 28

Dalam hal Penilai merangkap jabatan pada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, Penilai dan/atau KJPP dilarang memberikan jasa Penilaian atau jasa apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap pihak dimana Penilai tersebut merangkap jabatan serta afiliasinya.

BAB V  
INDEPENDENSI PENILAI

Bagian Kesatu  
Pemberian Jasa Penugasan Profesional

Pasal 29

Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau Penilaian, Penilai wajib mempertahankan sikap independen.

Pasal 30

Penilai tidak independen selama periode penugasan Penilaian profesionalnya apabila Penilai, KJPP, atau orang dalam KJPP:

- a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada Pemberi Penugasan, seperti:
  1. investasi pada Pemberi Penugasan; atau
  2. kepentingan keuangan lain pada Pemberi Penugasan, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemberi Penugasan, seperti:
  1. merangkap sebagai Karyawan Kunci pada Pemberi Penugasan;
  2. memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci;
  3. mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari KJPP yang bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada KJPP yang bersangkutan; atau
  4. mempunyai rekan atau karyawan profesional dari KJPP yang sebelumnya pernah bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan penugasan Penilaian

- profesional terhadap Pemberi Penugasan tersebut dalam periode Penugasan Penilaian Profesional;
- c. mempunyai Hubungan Usaha yang Material secara langsung atau tidak langsung dengan Pemberi Penugasan, dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada Pemberi Penugasan, atau dengan pemegang saham utama atau pengendali Pemberi Penugasan;
  - d. memberikan jasa lain kepada Pemberi Penugasan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau
  - e. memberikan jasa atau produk kepada Pemberi Penugasan dengan dasar *fee* kontinjen atau komisi, atau menerima *fee* kontinjen atau komisi dari Pemberi Penugasan.

## Bagian Kedua Pembatasan Penugasan

### Pasal 31

- (1) Pemberian jasa Penilaian profesional kepada Pemberi Penugasan hanya dapat dilakukan oleh seorang Penilai paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada Penugasan Penilaian Profesional pertama.
- (2) Penilai dapat menerima Penugasan Penilaian Profesional kembali dari Pemberi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun tidak melakukan penugasan Penilaian profesional bagi Pemberi Penugasan tersebut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada penugasan Penilaian profesional terakhir.

## Bagian Ketiga Sistem Pengendalian Mutu

### Pasal 32

KJPP wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa KJPP atau

karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari KJPP tersebut.

## BAB VI

### PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA DI PASAR MODAL UNTUK SEMENTARA WAKTU (NONAKTIF SEMENTARA)

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Penilai bermaksud untuk nonaktif sementara dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Penilai harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara.
- (2) Penilai yang terkena sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu nonaktif sementara yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya, atau paling lama sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
- (4) Penilai yang akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu nonaktif sementara berakhir disertai dengan alasan.
- (5) Penilai yang akan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa nonaktif sementara yang baru disertai dengan alasan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), atau ayat (5) disetujui oleh Otoritas Jasa



Keuangan, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

#### Pasal 34

Penilai dengan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6):

- a. dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan
- b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d sampai dengan berakhirnya masa nonaktif sementara.

#### Pasal 35

Dalam hal Penilai mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), sehingga jangka waktu nonaktif sementara menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b menjadi tidak berlaku.

#### Pasal 36

Apabila Penilai dengan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal, Penilai menyampaikan:

- a. surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. fotokopi sertifikat:

1. Pendidikan Profesional Berkelanjutan setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; atau
  2. Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh Asosiasi Profesi Penilai, apabila dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b; dan
- c. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dengan disertai bukti pendukung, jika ada.

#### Pasal 37

Penilai dianggap mengundurkan diri sebagai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila tidak mengajukan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah masa nonaktif sementara berakhir.

#### Pasal 38

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai yang mengajukan permohonan aktif kembali dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan.

### BAB VII

#### PENGUNDURAN DIRI PENILAI SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

#### Pasal 39

Dalam hal Penilai bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai profesi penunjang pasar modal, Penilai wajib terlebih

dahulu menyampaikan surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dengan menggunakan format Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 40

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal:

- a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Penilai bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

- (1) Penilai yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan sebagai Pejabat Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 3;
  - b. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan, dan Penilai dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan

- c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud.
- (2) Penilai yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal, Penilai menyampaikan:
  - a. surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - b. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dengan disertai bukti pendukung, jika ada.
- (3) Penilai yang kembali melakukan kegiatan di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Penilai yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, penyampaian surat permohonan aktif kembali dan daftar perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Penilai tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru bagi Penilai yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku sama dengan sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum Penilai

dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diangkat sebagai Pejabat Negara.

- (7) Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal kembali, Penilai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terhadap Penilai yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di pasar modal.
- (2) Penilai yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di pasar modal wajib memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
- (2) Dalam hal penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

- (3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Penilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penilai tidak dapat melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal KJPP tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penilai pada KJPP tersebut tidak dapat melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal.

#### Pasal 45

Penilai yang tidak dapat melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 huruf g tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

BAB IX  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 47

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 48

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada masyarakat.

Pasal 49

Penilai yang tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 50

- (1) Penilai yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
  - a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c; dan/atau
  - b. laporan perubahan data dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d,  
dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
- (2) Penilai yang dinyatakan tidak menyampaikan:
  - a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c; dan/atau
  - b. laporan perubahan dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d,  
dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.



- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penilai tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.

#### Pasal 51

Penilai yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

#### Pasal 52

Penilai yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Permohonan pendaftaran untuk menjadi Penilai yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VIII.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-372/BL/2012 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

#### Pasal 54

Penilai yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

- a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dengan menggunakan format formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen pendukung; dan
- b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

#### Pasal 55

Dalam hal Penilai tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Penilai dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai tersebut akan dibatalkan.

#### Pasal 56

Dalam hal Penilai telah menyampaikan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti.

#### Pasal 57

Penilai yang telah menerima Penugasan Penilaian Profesional dari Pemberi Penugasan yang sama sebelum Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka:

- a. Penilai tetap dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada Pemberi Penugasan sampai dengan 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- b. pembatasan Penugasan Penilaian Profesional Penilai untuk tahun berikutnya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 58

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-372/BL/2012 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.1 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-394/BL/2008 tentang Independensi Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.2 yang merupakan lampirannya; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2016 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 59

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 289

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 68 /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

I. UMUM

Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian di pasar modal. Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilai yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan Penilai di pasar modal antara lain melakukan Penilaian properti dan Penilaian bisnis. Adapun tujuan dari Penilaian tersebut antara lain adalah untuk tujuan transaksi, pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, penjaminan utang, penerimaan negara, serta tujuan Penilaian lainnya sesuai dengan SPI. Berdasarkan kegiatan tersebut, peran Penilai di pasar modal sangat penting sehingga Penilai dituntut untuk selalu bersikap independen, objektif, dan profesional agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik di sektor pasar modal pada khususnya dan di sektor jasa keuangan lain pada umumnya.

Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut serta meningkatkan independensi, objektivitas, dan profesionalisme Penilai dalam menjalankan tugasnya, Penilai diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, menyampaikan perubahan atas data dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penilai serta kesetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang pasar modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Izin Penilai dari Menteri Keuangan yang dimiliki sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian di pasar modal yang dimohonkan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara Asosiasi Profesi Penilai dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Daftar riwayat hidup dan data penugasan profesional yang paling sedikit mencakup nama pemberi tugas, tahun Penilaian, tujuan Penilaian, dan jenis Penilaian serta pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan ruang lingkup permohonan pendaftaran Penilai, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi diterima:

Penilai "X" memiliki sertifikat atas Pendidikan Profesi yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 September 2017.

Penilai "X" mengajukan permohonan pendaftaran dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 September 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka persyaratan sertifikat Pendidikan Profesi Penilai "X" dinyatakan memenuhi persyaratan jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi ditolak:

Penilai "X" memiliki sertifikat mengikuti atas Pendidikan Profesi yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 September 2017.

Penilai "X" mengajukan permohonan pendaftaran dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 September 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka persyaratan sertifikat Pendidikan Profesi Penilai "X" dinyatakan tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Huruf a)

Cukup jelas.



Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Daftar riwayat hidup dan data penugasan profesional yang paling sedikit mencakup nama pemberi tugas, tahun Penilaian, tujuan Penilaian, dan jenis Penilaian serta pengalaman kerja paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan pendaftaran, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Perhitungan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Penilai melakukan penghentian pemberian jasa di pasar modal untuk sementara waktu (nonaktif sementara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
3. kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai; dan/atau
4. kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penentuan materi, jumlah satuan kredit poin profesi, dan penyampaian data rekapitulasi peserta penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan dilakukan berdasarkan koordinasi antara Asosiasi Profesi Penilai dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah hanya kegiatan yang dilakukan di bidang pasar modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang pasar modal, maka dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai dijelaskan bahwa Penilai tidak mempunyai kegiatan di bidang pasar modal pada tahun tersebut.

Huruf d

Perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dilaporkan setelah persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Keuangan diterima oleh Penilai.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tanggal 15 Januari yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai jatuh pada hari Sabtu, maka Penilai wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Penilai menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan

dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Penilai mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai selama 2 (dua) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan Penilaian properti adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai properti yang memuat opini Penilai properti mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.

Huruf b

Laporan Penilaian bisnis adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai bisnis yang memuat pendapat Penilai bisnis mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pengertian afiliasi mengacu pada definisi afiliasi pada Undang-Undang mengenai pasar modal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Periode penugasan Penilaian profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan Penilaian profesional, mana yang lebih dahulu.

Periode Penugasan Penilaian Profesional berakhir pada saat laporan Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai diserahkan kepada Pemberi Penugasan.

Orang dalam KJPP adalah:

- a. Orang yang termasuk dalam tim Penugasan Penilaian Profesional, yaitu:
  1. semua rekan, pemimpin, karyawan profesional, dan/atau tenaga ahli yang berpartisipasi dalam penugasan Penilaian;
  2. pihak yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang bertindak sebagai rekan ke-2 (kedua) dan (seterusnya) selama periode Penugasan Penilaian Profesional; atau
  3. Penilai lain sebagai anggota konsorsium dalam Penugasan Penilaian Profesional;
- b. Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah, yaitu semua orang yang:
  1. mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap Penugasan Penilaian Profesional;
  2. mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dan anggota tim Penugasan Penilaian Profesional; atau
  3. mengawasi pelaksanaan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas Penugasan Penilaian Profesional; atau

- c. Setiap rekan, pemimpin, karyawan profesional dan/atau tenaga ahli lainnya dari KJPP yang telah melaksanakan Penugasan Penilaian Profesional lainnya kepada Pemberi Penugasan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Anggota keluarga dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Hubungan usaha dalam huruf ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Penilai, KJPP, atau orang dalam KJPP memberikan jasa Penilaian atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

*Fee* kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut kecuali jika *fee* ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

PT ABC menggunakan jasa Penilaian profesional dari Penilai “X” mulai bulan September 2017, maka PT ABC hanya dapat menggunakan jasa Penilaian profesional Penilai “X” berturut-turut untuk tahun 2017, 2018, sampai dengan 2019.

Ayat (2)

Contoh:

PT ABC telah menggunakan jasa Penilaian profesional dari Penilai “X” untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, maka PT ABC hanya dapat menggunakan kembali jasa Penilaian profesional Penilai “X” mulai bulan Januari 2021.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Penilai “X” telah mengajukan penghentian pemberian jasa di pasar modal untuk sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Apabila Penilai “X” ingin memperpanjang masa tidak aktif sementara selama satu tahun hingga tanggal 1 Juni 2021, maka Penilai “X” harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2020 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2020).



Ayat (5)

Contoh:

Penilai “X” telah mengajukan penghentian pemberian jasa di pasar modal untuk sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Apabila Penilai “X” ingin mempersingkat masa tidak aktif sementara menjadi hanya selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 1 Juni 2019, maka Penilai “X” harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penilai A mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada bulan Januari 2015.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berlaku sampai dengan bulan Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2018, Penilai A diangkat sebagai Pejabat Negara dan menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal masih 1 tahun 5 bulan.

Penilai A tidak lagi menjadi Pejabat Negara pada bulan Agustus 2023 dan mengajukan permohonan aktif kembali pada bulan September 2023 (kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penilai A tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara).

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru kepada Penilai A dengan masa berlaku sampai dengan Februari 2025.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Contoh:

Penilai dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebagai berikut:

1. Pertama kali pada tanggal 15 April 2017;
2. Kedua kali pada tanggal 30 November 2018; dan
3. Ketiga kali pada tanggal 14 April 2019.

Dengan demikian, Penilai telah mendapat 3 (tiga) kali sanksi berupa peringatan tertulis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
3. kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai; dan/atau
4. kewajiban pembayaran pungutan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tahun 2017. Penilai “X” telah mendapatkan Penugasan Penilaian Profesional dari PT. ABC Tbk. pada tahun 2017 dan 2018. Penilai “X” masih dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada PT. ABC Tbk. di tahun 2019.

Huruf b

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tahun 2017. Penilai “X” telah mendapatkan Penugasan Penilaian Profesional dari PT. ABC Tbk. pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Maka Penilai “X” dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada PT. ABC Tbk. kembali di tahun 2018.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.